



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390) ;
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
-

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Propinsi Sulawesi Selatan ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
  28. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  29. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional ;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
-

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ;
36. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya ;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ;
41. Peraturan Kementerian Keuangan 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah ;
42. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1390/VI/Tahun/2021 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-

- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2) ;
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ;
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2017 Nomor 2) ;
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 5) ;
  49. Peraturan Bupati Bone Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:  
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.902.637.961.953,- bertambah/berkurang sebesar Rp. (146.220.712.692),- sehingga menjadi Rp. 2.756.417.249.261,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 2.332.890.487.998,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 35.457.352.771,-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.368.347.840.769,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.887.637.961.953,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (145.478.686.692),-

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.742.159.275.261,-

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp. 569.747.473.955,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (181.678.065.463),-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 388.069.408.492,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp. 15.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (742.026.000),-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 14.257.974.000,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 373.811.434.492,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 244.863.813.698,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (36.424.644.206),-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 208.439.169.492,-

b. Pendapatan transfer

1. Semula Rp. 1.988.316.337.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.744.405.466,-

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 2.013.060.742.466.-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 99.710.337.300.-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 47.137.591.511,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 146.847.928.811,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
    - 1. Semula Rp. 53.902.080.493,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.550.000.000,-Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 55.452.080.493,-
  - b. Retribusi daerah;
    - 1. Semula Rp. 23.247.694.400,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.978.355.000,-Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 27.226.049.400,-
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
    - 1. Semula Rp. 12.983.630.905,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.052.580.121,-Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 15.036.211.026,-
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
    - 1. Semula Rp. 154.730.407.900,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (44.005.579.327),-Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 110.724.828.573,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
    - 1. Semula Rp. 1.884.289.337.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (27.446.220.033),-Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.856.843.116.967,-
  - b. Transfer antar daerah
    - 1. Semula Rp. 104.027.000.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 52.190.625.499,-Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 156.217.625.499,-
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
    - 1. Semula Rp. 8.129.737.300,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 43.615.889.200,-Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 51.745.626.500,-
  - b. Dana darurat
    - 1. Semula Rp. -
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Semula Rp. 91.580.600.000,-
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.521.702.311,-
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 95.102.302.311,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
1. Semula Rp. 1.715.443.564.861
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. 184.773.071,-
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 1.715.628.337.932,-
- b. Belanja modal;
1. Semula Rp. 698.281.498.952,-
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. (139.014.752.763),-
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 559.266.746.189,-
- c. Belanja tidak terduga;
1. Semula Rp. 20.000.000.000,-
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. (7.500.000.000),-
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 12.500.000.000,-
- d. Belanja transfer;
1. Semula Rp. 453.912.898.140,-
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. 851.293.000,-
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 454.764.191.140,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
1. Semula Rp. 981.062.886.066,-
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.735.073.261),-
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 976.327.812.805,-
- b. Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp. 602.110.811.240
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. 95.681.571.444,-
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 697.792.382.684,-
- c. Belanja bunga
1. Semula Rp. -
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.956.534.888,-
- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 3.956.534.888,-
- d. Belanja subsidi
1. Semula Rp. -
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. -

- e. Belanja hibah
    - 1. Semula Rp. 130.824.867.555,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (95.075.900.000),-
    - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 35.748.967.555,-
  - f. Belanja bantuan sosial
    - 1. Semula Rp. 1.445.000.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 357.640.000,-
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.802.640.000,-
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
    - 1. Semula Rp. -
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. -
    - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. -
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin
    - 1. Semula Rp. 78.164.442.227,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (6.215.723.523),-
    - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 71.949.318.704,-
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung
    - 1. Semula Rp. 74.938.430.915,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (31.697.387.133),-
    - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 43.241.043.782,-
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
    - 1. Semula Rp. 544.894.825.810,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (117.216.470.533),-
    - Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 427.678.355.277,-
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya
    - 1. Semula Rp. 283.800.000,-
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 16.114.228.426,-
    - Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 16.398.028.426,-
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
    - 1. Semula Rp. -
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp.-
    - Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. -
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp. 20.000.000.000,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (7.500.000.000),-
  - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 12.500.000.000,-
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp. 7.716.520.040,-
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. 551.293.000,-
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 8.267.813.040,-

b. Belanja bantuan keuangan.

1. Semula Rp. 446.196.378.100,-
  2. Bertambah/(berkurang) Rp. 300.000.000,-
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 446.496.378.100,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp. 569.747.473.955,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (181.678.065.463),-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 388.069.408.492,-

b. Pengeluaran pembiayaan.

1. Semula Rp. 15.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (742.026.000),-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 14.257.974.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula Rp. 69.747.473.955,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.544.443.388,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 89.291.917.343,-

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp. 500.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (201.222.508.851),-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 298.777.491.149,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

b. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp. 15.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (742.026.000),-

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 14.257.974.000,-

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

~ 16 ~

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI BONE,



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 12 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE,



**ANDI ISLAMUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : 5 TANGGAL OKTOBER 2021

**KABUPATEN BONE**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>244.863.813.698</b>	<b>208.439.169.492</b>	<b>(36.424.644.206)</b>	<b>15 %</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>53.902.080.493</b>	<b>55.452.080.493</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>3 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	23.247.694.400	27.226.049.400	3.978.355.000	17 %
4.1.02	Retribusi Daerah	12.983.630.905	15.036.211.026	2.052.580.121	16 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	154.730.407.900	110.724.828.573	(44.005.579.327)	28 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	<b>1.988.316.337.000</b>	<b>2.013.060.742.466</b>	<b>24.744.405.466</b>	<b>1 %</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.884.289.337.000</b>	<b>1.856.843.116.967</b>	<b>(27.446.220.033)</b>	<b>1 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	104.027.000.000	156.217.625.499	52.190.625.499	50 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>99.710.337.300</b>	<b>146.847.928.811</b>	<b>47.137.591.511</b>	<b>47 %</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.129.737.300</b>	<b>51.745.626.500</b>	<b>43.615.889.200</b>	<b>536 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	91.580.600.000	95.102.302.311	3.521.702.311	4 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<b>2.332.890.487.998</b>	<b>2.368.347.840.769</b>	<b>35.457.352.771</b>	<b>2 %</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>				
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.715.443.564.861</b>	<b>1.715.628.337.932</b>	<b>184.773.071</b>	<b>0 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	981.062.886.066	976.327.812.805	(4.735.073.261)	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.110.811.240	697.792.382.684	95.681.571.444	16 %
5.1.03	Belanja Bunga	0	3.956.534.888	3.956.534.888	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	130.824.867.555	35.748.967.555	(95.075.900.000)	73 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.445.000.000	1.802.640.000	357.640.000	25 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>698.281.498.952</b>	<b>559.266.746.189</b>	<b>(139.014.752.763)</b>	<b>20 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.164.442.227	71.949.318.704	(6.215.123.523)	8 %

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.938.430.915	43.241.043.782	(31.697.387.133)	42 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	544.894.825.810	427.678.355.277	(117.216.470.533)	22 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	283.800.000	16.398.028.426	16.114.228.426	5.678 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>(7.500.000.000)</b>	<b>38 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	12.500.000.000	(7.500.000.000)	38 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>453.912.898.140</b>	<b>454.764.191.140</b>	<b>851.293.000</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.716.520.040	8.267.813.040	551.293.000	7 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	446.196.378.100	446.496.378.100	300.000.000	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.887.637.961.953</b>	<b>2.742.159.275.261</b>	<b>(145.478.686.692)</b>	<b>5 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(554.747.473.955)</b>	<b>(373.811.434.492)</b>	<b>180.936.039.463</b>	<b>-33 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>569.747.473.955</b>	<b>388.069.408.492</b>	<b>(181.678.065.463)</b>	<b>32 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.747.473.955	89.291.917.343	19.544.443.388	28 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	500.000.000.000	298.777.491.149	(201.222.508.851)	40 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>569.747.473.955</b>	<b>388.069.408.492</b>	<b>(181.678.065.463)</b>	<b>32 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>14.257.974.000</b>	<b>(742.026.000)</b>	<b>5 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	14.257.974.000	(742.026.000)	5 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>14.257.974.000</b>	<b>(742.026.000)</b>	<b>5 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>554.747.473.955</b>	<b>373.811.434.492</b>	<b>(180.936.039.463)</b>	<b>33 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

f Bupati Bone



Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si